

# Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik

Baren Sipayung<sup>1\*</sup>, Mulyati<sup>2</sup>, Rido Doly Cristian<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Magister Hukum, Universitas Mulawarman

<sup>2</sup>Program Studi Magister Akuntansi, Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka

baren.sipayung@bpk.go.id\*



Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 3 No. 2 April 2024

Page: 176-187

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1281>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v3i2.1281>

Article History:

Received: 17-04-2024

Revised: 22-04-2024

Accepted: 23-04-2024

**Abstract** : This article discusses the method for calculating state losses in the procurement of government goods/services through electronic catalogues. This research was taken from a case study but outlined in a normative approach. The research results show that it is important for auditors to check compliance with regulations, such as KepKa LKPP 122/2022, and ensure that prices of goods/services are monitored in accordance with requirements, including using price negotiation methods that are in accordance with regulations and fulfilling clear technical requirements, as well as prioritizing products domestically and from Small Business Providers and Cooperatives. Furthermore, the discussion includes preparing price references, selecting providers with the best prices, and handling indications of collusion. This is relevant to efforts to prevent state losses and ensure transparency and efficiency in the procurement of government goods/services.

**Keywords** : Audit; State Losses; Procurement of Goods/Services

**Abstrak** : Artikel ini membahas metode penghitungan kerugian negara dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik. Penelitian ini diambil dari suatu studi kasus namun dituangkan dalam pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pentingnya bagi auditor untuk memeriksa kepatuhan terhadap regulasi, seperti KepKa LKPP 122/2022, dan memastikan harga barang/jasa terpantau sesuai dengan persyaratan, termasuk penggunaan metode negosiasi harga yang sesuai dengan regulasi dan pemenuhan persyaratan teknis yang jelas, serta memprioritaskan produk dalam negeri dan dari Penyedia Usaha Kecil dan Koperasi. Lebih lanjut, pembahasan mencakup persiapan referensi harga, pemilihan penyedia dengan harga terbaik, dan penanganan indikasi persekongkolan. Hal ini relevan dengan upaya mencegah kerugian negara dan memastikan transparansi serta efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

**Kata Kunci** : Audit; Kerugian Negara; Pengadaan Barang/Jasa

## PENDAHULUAN

Pada era Revolusi Industri 4.0, pemanfaatan kemajuan teknologi elektronik telah menjadi sarana utama bagi pemerintah dalam upaya meningkatkan efisiensi kinerja serta mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, dengan tujuan memberikan akses yang lebih mudah dan ekonomis terhadap layanan publik bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks pemerintahan elektronik (*e-governance*), salah satu aspek yang mendesak untuk diterapkan adalah sistem pengadaan barang dan jasa elektronik (*e-procurement*).

*E-procurement* bertujuan untuk mempercepat proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, mengurangi biaya, meningkatkan akurasi, serta mendorong transparansi, sekaligus mengurangi risiko kecurangan. Risiko kecurangan dapat diminimalkan melalui penggunaan filter yang diterapkan oleh aplikasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Dalam hal ini, Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan tidak dapat menjalankan proses pengadaan tanpa melakukan pengumuman melalui Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik (SIRUP). Kolaborasi antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menjadi hal yang penting, dan penetapan harga perkiraan tidak lagi menjadi kewajiban, mengurangi biaya survei dan pencetakan dokumen. Harga telah ditetapkan secara transparan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) melalui katalog elektronik dalam aplikasi LPSE, memberikan kejelasan yang lebih besar terkait harga barang dan jasa yang dibutuhkan.

Kehadiran *e-katalog* di Indonesia menawarkan peluang signifikan bagi pemerintah tingkat kabupaten/kota, desa, dan sektor swasta untuk meningkatkan kinerja mereka, sejalan dengan visi yang diusung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai pemangku utama dalam mendorong penggunaan *e-katalog*. *E-katalog* adalah suatu sistem informasi elektronik yang memuat informasi lengkap mengenai daftar barang dan jasa, termasuk spesifikasi teknis dan harga dari berbagai penyedia yang berkolaborasi dengan pemerintah. Melalui platform ini, pemerintah dapat mencapai tingkat transparansi yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan, mengurangi peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, serta mempercepat pelaksanaan pembangunan. Namun, penerapan *e-katalog* masih dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk masalah pengawasan terhadap penetapan harga barang dan jasa dalam platform ini.

Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang direvisi dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, telah mengalami perubahan penting, seperti pengaturan terkait penggunaan produk/jasa Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi yang mewajibkan pemerintah untuk menggunakan produk dari usaha kecil dan koperasi dalam negeri. Hal ini juga mencakup regulasi terkait sektor konstruksi. Revisi ini menekankan pentingnya penguatan penggunaan Katalog Elektronik dan Toko Daring untuk mendukung penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro dan Kecil, inovasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta percepatan proses pengadaan.

Dalam rangka mencapai tujuan revisi tersebut, beberapa aspek yang perlu difokuskan termasuk penyederhanaan proses bisnis Katalog Elektronik, penanganan sanggah, daftar hitam, dan pengaduan, pemberantasan persaingan usaha tidak sehat, sertifikasi bagi auditor pengadaan barang/jasa, serta promosi inovasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Selain *e-katalog* nasional dan sektoral, terdapat pula konsep *e-katalog* lokal, yang merupakan program berkelanjutan. *E-katalog* lokal adalah katalog elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah, sejalan dengan Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2021. Menteri/Pimpinan Lembaga memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan katalog elektronik sektoral, termasuk menetapkan persyaratan barang/jasa, menyetujui pencantuman barang/jasa, memberikan sanksi kepada penyedia katalog, dan melakukan pemantauan dan evaluasi. Sebagian atau seluruh tugas ini dapat didelegasikan kepada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Regulasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam konteks proses bisnis Katalog Elektronik (*e-Purchasing*), menghadapi sejumlah permasalahan krusial yang perlu dianalisis. Pertama, penggunaan surat/bukti pesanan sebagai bentuk kontrak dalam *e-Purchasing* dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pelaksanaan kontrak karena tidak semua syarat dan

ketentuan tercantum dalam surat pesanan, yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Kedua, pengaturan pengecualian kewajiban dalam *e-Purchasing* masih belum memadai, mengakibatkan potensi variasi dalam pelaksanaan di lapangan yang perlu disandarkan. Ketiga, ketiadaan sanksi bagi penyedia yang menjual produk di katalog elektronik dengan harga lebih tinggi daripada tempat lain, dapat mengakibatkan pemborosan dalam PBJ. Terakhir, metode *e-Purchasing* yang melibatkan kontak-interaksi antara calon pembeli dan calon penyedia dapat menjadi ranah yang rawan korupsi, mengingat interaksi tersebut dilakukan di luar sistem dan tidak terdokumentasikan, sehingga menimbulkan potensi ketidaktransparan dalam proses pengadaan. Seiring dengan pertumbuhan *e-Purchasing*, analisis ini menyoroti perlunya perbaikan dalam regulasi untuk memitigasi risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengevaluasi penerapan norma hukum positif dalam kasus konkret (Irwansyah, 2020) dengan menggunakan data sekunder, termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Dua pendekatan digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan untuk mengevaluasi regulasi yang relevan, dan pendekatan konseptual untuk menganalisis perbaikan dalam regulasi guna mengurangi risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui katalog elektronik (Marzuki, 2019; Syamsudin, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan kemajuan teknologi elektronik, khususnya dalam konteks *e-procurement* atau pengadaan barang dan jasa pemerintah, telah menjadi langkah yang penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Ini terutama relevan dalam upaya mengatasi sejumlah permasalahan yang dihadapi oleh pemerintahan, termasuk masalah biaya, transparansi, dan risiko korupsi. *E-procurement*, yang diterapkan melalui aplikasi seperti LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), diharapkan dapat menghasilkan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, lebih hemat biaya, akurat, dan transparan.

*E-procurement*, melalui aplikasi LPSE, memiliki manfaat signifikan dalam mengurangi risiko korupsi melalui penerapan filter dan kontrol yang efektif (Septiawan, 2021). Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan tidak dapat melaksanakan pengadaan tanpa pengumuman SIRUP (Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik). Selain itu, kerja sama antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan menjadi penting, yang mengurangi kemungkinan tindakan korupsi yang dilakukan secara mandiri.

*E-procurement*, melalui aplikasi LPSE, menghilangkan kebutuhan penetapan harga perkiraan sendiri, dengan harga ditetapkan oleh ULP secara sentral melalui katalog elektronik, meningkatkan transparansi dalam proses penetapan harga (Mukhlis, 2015). Dengan demikian, penerapan katalog elektronik lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat memberikan kontribusi positif dalam mencegah korupsi dan meningkatkan efisiensi serta akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Untuk meredam produk impor masuk ke Indonesia, Presiden Joko Widodo sesuai dengan Surat Edaran Bersama Kementerian Dalam Negeri dan LKPP Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah meminta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong industri lokal dalam *e-katalog* dengan memetakan produk yang dapat diproduksi dari dalam negeri (Iqbal, 2020). Arahan tersebut kemudian ditempuh langkah inovatif oleh LKPP melalui Peraturan LKPP 9/2021, mengarah pada pendirian katalog elektronik (*e-catalogue*) lokal/daerah. Katalog ini merupakan sistem informasi elektronik yang disusun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang berisi daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga, dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa dari berbagai Penyedia. Sebelumnya, usulan pengadaan Pemerintah Daerah harus melalui pusat, yang memakan waktu lebih lama. Dengan *e-katalog* lokal, proses pengadaan menjadi lebih efisien dan cepat. Keberadaan *e-katalog* lokal juga mendukung pertumbuhan Usaha Kecil Menengah (UKM) dengan mempercepat roda ekonomi, memungkinkan

produk lokal dikenal oleh pemerintah daerah lain, serta mendorong perkembangan UKM. Sebagai pengguna sumber daya lokal, UKM memiliki potensi pasar yang luas, meskipun perlu menghadapi persaingan yang ketat. Meski demikian, keberadaan produk UKM yang lebih tahan terhadap krisis dan kurang bergantung pada impor memberikan nilai tambah pada ekonomi daerah.

Dengan demikian, *e-purchasing* katalog dilaksanakan dengan tahapan persiapan yang dilakukan untuk menentukan barang/jasa sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *e-purchasing* katalog dengan metode negosiasi harga. Apabila tidak melaksanakan tahapan persiapan referensi harga tersebut, maka tidak sesuai dengan Poin E.2.a.1.d) Lampiran I KepKa LKPP 122/2022. Pengecualiannya adalah Poin E.2.a.1.d).(3) Lampiran I KepKa LKPP 122/2022, bahwa jika harga produk yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik berupa *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi, maka pengumpulan referensi harga tidak diperlukan.

Kemudian, di dalam KepKa LKPP 122/2022, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Namun, apabila ditelusuri lebih lanjut, terminologi "*fixed price*" erat kaitannya dengan terminologi "lumpsum" yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (5) Perpres 16/2018 yang menyatakan bahwa: Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
2. Berorientasi kepada keluaran; dan
3. Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran poin II.2.3.2.1.a.1) Peraturan LKPP 12/2021 dijelaskan lebih lanjut terkait dengan Kontrak Lumpsum, yaitu digunakan dalam hal ruang lingkup, waktu pelaksanaan, dan produk/keluaran dapat didefinisikan dengan jelas. Kontrak Lumpsum digunakan misalnya: pelaksanaan pekerjaan konstruksi sederhana, pekerjaan konstruksi terintegrasi (*design and build*), pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan jasa boga, sewa gedung, atau pembuatan video grafis. Pembayaran dalam kontrak lumpsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan.

Dalam konteks kontrak *lump sum (Lumpsum Fixed Price Contract)*, ketentuan penyelesaian penuh dalam jangka waktu tertentu dan harga yang tetap serta segala risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada penyedia barang/jasa, asalkan gambar dan spesifikasinya tidak mengalami perubahan, tidak ada penggunaan daftar volume dan harga (*bills of quantity*) sebagai dasar pembayaran. Dengan kata lain, kontrak tersebut adalah perjanjian dengan nilai tetap, di mana penyedia barang/jasa telah menyetujui nilai tetap untuk memberikan barang/jasa dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan perubahan volume atau spesifikasi.

Dengan demikian, dasar hukum yang menggunakan analogi penyempitan hukum (*rechtsverfijning*) atau bisa juga disebut penghalusan hukum (*fijn*) untuk menentukan suatu barang dapat dikatakan sebagai *fixed price* pada penayangan katalog elektronik adalah hanya diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Perpres 16/2018 dan Lampiran poin II.2.3.2.1.a.1) Peraturan LKPP 9/2021, jika ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi sederhana, pekerjaan konstruksi terintegrasi (*design and build*), pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan jasa boga, sewa gedung, atau pembuatan video grafis.

Berdasarkan Lampiran I huruf C.6.b. KepKa LKPP 122/2022, adalah kewajiban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP) sebelum melakukan transaksi *E-purchasing* melakukan pengecekan kesesuaian kriteria penyedia katalog elektronik dengan kriteria kualifikasi yang tercantum pada dokumen pengumuman pendaftaran serta apabila diperlukan melakukan

pengecekan kriteria lainnya yang dibutuhkan. Sedangkan berdasarkan Lampiran I huruf E.2.a. KepKa LKPP 122/2022, PPK/PP berwenang untuk melakukan negosiasi harga apabila diperlukan.

Untuk meyakini bahwa harga barang pada katalog elektronik lokal merupakan harga yang wajar perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemenuhan persyaratan pencantuman barang/jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik yang dapat melampirkan struktur pembentuk harga pada setiap produk yang diinput pada Aplikasi Katalog Elektronik (Lampiran I huruf C.2.a.2).f) KepKa LKPP 122/2022).
2. Adanya referensi harga dan layanan teknis pendukung dari barang/jasanya yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga yang dipersiapkan oleh PPK/PP (Lampiran I huruf E.2.a.1).d) KepKa LKPP 122/2022).
3. Terdapat kewajiban penyedia katalog elektronik untuk tidak menjual barang/jasa melalui *E-purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *E-purchasing* pada periode penjualan, volume produk, tempat (kota/kabupaten) yang sama dan spesifikasi teknis yang sama (Lampiran II poin II.C.2.n. KepKa LKPP 122/2022).

Berdasarkan Lampiran I poin E.2.a1).a) KepKa LKPP 122/2022, penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha, dan alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
- b. Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

Kemudian, atribut produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik antara lain adalah spesifikasi teknis yang dibutuhkan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa (Lampiran II poin II.A.2. KepKa LKPP 122/2022).

Lebih lanjut, berdasarkan Lampiran I poin E.2.a.1).d).(1) KepKa LKPP 122/2022, referensi harga disusun dengan sumber data sebagai berikut:

1. Mencari produk dengan harga terbaik yang tercantum pada Katalog Elektronik sesuai dengan spesifikasi teknis yang dibutuhkan dengan memperhatikan ketentuan terkait Prioritas Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Prioritas Penggunaan Produk dari Penyedia dengan Kualifikasi Usaha Kecil serta Koperasi;
2. Mencari harga pembanding produk sejenis di luar aplikasi Katalog Elektronik (apabila ada);
3. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (apabila ada); dan
4. Dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan (apabila ada).

Dengan demikian, pengelola katalog elektronik tidak wajib meminta spesifikasi yang belum dicantumkan kepada penyedia barang/jasa karena PPK/PA memilih penyedia barang/jasa yang tersedia pada Katalog Elektronik yang memiliki kesesuaian spesifikasi yang dibutuhkan dan melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik (Lampiran I poin E.2.a.2).c) KepKa LKPP 122/2022).

Di dalam aplikasi Katalog Elektronik, etalase produk yang tersedia telah melalui proses penelaahan produk dan terdapat tampilan stok produk terkait ketersediaan barang/jasa yang tercantum dalam katalog elektronik. Ketersediaan produk yang ditayangkan di dalam etalase katalog elektronik menjadi hal yang dapat menjadi bahan negosiasi harga bagi penyedia barang/jasa dengan PPK/PP. Oleh karena itu, PPK/PP memilih Penyedia dengan kualifikasi prioritas penggunaan produk dalam negeri dan dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi untuk barang/jasa yang dibutuhkan yang tersedia pada Katalog Elektronik (Lampiran I

poin E.2.a.1).b),c) KepKa LKPP 122/2022). Jika barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan hanya dapat disediakan oleh satu penyedia barang/jasa, maka *E-purchasing* katalog tetap dapat diselenggarakan namun hanya dapat dilaksanakan dengan metode negosiasi harga.

Pasal 38 ayat (1) Perpres 16/2018 menyatakan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas *E-purchasing*; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender. Kemudian, di dalam Pasal 38 ayat (2) peraturan tersebut dijelaskan lebih lanjut bahwa *e-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

Dari penjelasan tersebut, maka pelaksanaan *e-purchasing* adalah salah satu metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan jika sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring. Adapun pelaksanaan *e-purchasing* menjadi wajib dilakukan bila barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (5) Perpres 16/2018.

Kemudian dalam Lampiran poin G.66.H.4).c Permendagri 84/2022, dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022, para kepala daerah agar melaksanakan *E-purchasing* melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pelaksanaan *e-purchasing* adalah merupakan pilihan dalam metode pemilihan penyedia barang/jasa, namun menjadi wajib apabila tercantum dalam katalog elektronik sepanjang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah serta memprioritaskan produk dalam negeri melalui Katalog Elektronik Lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Risiko hukum dalam pengadaan barang/jasa mempunyai sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhinya diantaranya adalah adanya persaingan usaha, pelanggaran administratif, dan potensi korupsi. Untuk itu, terdapat larangan pelaku usaha bersekongkol dalam mengatur tender dan memperoleh informasi rahasia perusahaan pesaing, serta menghambat produksi dan pemasaran pesaingnya di pasar yang dapat merugikan jumlah, kualitas, dan ketepatan waktu barang dan jasa yang ditawarkan.

Di dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b Perpres 16/2018 dinyatakan bahwa perbuatan atau tindakan peserta pemilihan yang dikenakan sanksi dalam proses katalog antara lain berupa terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran.

Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 mendefinisikan "Persekongkolan atau konspirasi usaha" sebagai bentuk kerjasama antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lainnya dengan tujuan menguasai pasar yang relevan demi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa definisi tersebut tidak dapat diartikan secara terbatas karena adanya perkembangan dan perubahan dalam modus operandi Persekongkolan Tender. Oleh karena itu, secara tegas dan mengikat, diperoleh pemahaman bahwa persekongkolan terjadi ketika setidaknya ada dua pelaku usaha yang berkolaborasi dalam tindakan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, dalam konteks Tender, Persekongkolan terjadi ketika peserta Tender sepakat untuk tidak bersaing satu sama lain dengan maksud agar peserta Tender tertentu memenangkan Tender. Dalam pandangan Kamus Hukum Hitam (Black's Law Dictionary), praktik seperti ini dikenal sebagai "bid rigging" di mana pesaing meningkatkan harga penawaran kepada pelanggan, yang jelas merupakan tindakan ilegal yang juga dikenal sebagai "bid suppression". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "sekongkol" merujuk pada individu atau pihak yang ikut serta dalam komplotan untuk melakukan kejahatan atau tindakan curang.

Peraturan LKPP 12/2021 di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d jo. ayat (2) huruf a menyatakan bahwa ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia

antara lain meliputi persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui *e-purchasing*, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, dan Tender Cepat. Dengan demikian, aturan tersebut dapat digunakan dalam persiapan dan pemilihan penyedia melalui *e-purchasing*.

Lampiran I poin IV. 4.2.7. huruf f. Peraturan LKPP 12/2021 menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis.
2. seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS.
3. adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali.
4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan penyetikan, susunan, dan format penulisan.
5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Sekalipun aturan itu ditempatkan di dalam Bab Pelaksanaan Pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi, dalam Putusan *Judicial Review* Nomor 85/PUU-XIV/2016, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 harus diinterpretasikan secara inklusif sejalan dengan perkembangan modus persekongkolan tender, yang menjelaskan bahwa persekongkolan terjadi ketika minimal dua pelaku usaha berkolaborasi dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu.

Apabila terbukti memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dimungkinkan menjadi alat bukti persangkaan adanya dugaan persekongkolan sepanjang memenuhi pembuktian permulaan indikasi-indikasi dimaksud. Kemudian, di dalam Pasal 80 ayat (4) Perpres 16/2018, pelanggaran atas ketentuan dimaksud dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

Berdasarkan Lampiran I poin E.2 KepKa LKPP 122/2022, *E-purchasing* Katalog yang dilaksanakan dengan metode negosiasi, dalam persiapannya melaksanakan tahapan dengan urutan: penyusunan spesifikasi teknis, prioritas penggunaan produk dalam negeri, prioritas penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi, dan pengumpulan referensi harga.

Pencantuman persyaratan teknis lainnya dapat digunakan sebagai spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh PPK/PP. Jika dalam etalase produk terdapat beberapa penyedia yang memiliki spesifikasi yang dibutuhkan, maka persyaratan uji laboratorium tidak dapat dijadikan sebagai syarat mutlak di awal pemilihan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran I poin E.2 KepKa LKPP 122/2022, yaitu bahwa prioritas pemilihan penyedia adalah diprioritaskan pada penggunaan produk dalam negeri, kemudian penggunaan produk dari penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Dalam Bab III huruf B. hlm. 16 poin 1.b. Lampiran PerKa KPPU 3/2023, diatur bahwa indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu, dan/atau waktu penyerahan barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat disuplai oleh satu Pelaku Usaha tertentu.

Namun demikian, untuk memperkuat alasan dugaan pemenangan tidak *fair* penyedia yang memenuhi syarat teknis lainnya daripada penyedia yang memenuhi produk dalam negeri perlu menguji lebih lanjut antara lain:

1. Klarifikasi terhadap dokumen pemenuhan syarat teknis lainnya oleh penyedia yang menang;
2. Konfirmasi penggunaan produk dalam negeri serta penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dan koperasi kepada penyedia yang menang, sekalipun tidak ditayangkan dalam etalase produk;
3. Konfirmasi kepada penyedia yang menang terkait pembentukan harganya dalam etalase produk yang ditayangkan; serta
4. Konfirmasi penyedia yang kalah yang memenuhi kualifikasi produk dalam negeri.

Dengan demikian, pelaku usaha dilarang untuk terlibat dalam persekongkolan dengan pelaku usaha lain atau pihak yang terkait dengan mereka, dengan tujuan mengatur atau menentukan pemenang tender, memperoleh informasi rahasia perusahaan pesaing, serta

menghambat produksi dan pemasaran barang atau jasa pesaing, dengan niat mengurangi jumlah, kualitas, atau ketepatan waktu pasokan yang diperlukan di pasar terkait.

Harga, sebagai nilai relatif produk, tidak selalu mencerminkan jumlah sumber daya yang diperlukan dalam produksi, sementara biaya mewakili nilai absolut dari semua sumber daya yang digunakan dalam proses produksi (Ramli, 2013). Komponen-komponen yang membentuk harga suatu produk/jasa paling sedikit meliputi keuntungan, upah, sistem, bahan baku, dan biaya *overhead*. Biaya *overhead* (OH) adalah semua biaya yang berkaitan dengan proses produksi, tidak termasuk bahan baku dan upah langsung (Ramli, 2013). Sementara itu, relatifitas harga mengacu pada ketidaktertentuan dan ketidakbatasan dalam besaran keuntungan. Ringkasnya, biaya merupakan salah satu faktor pembentuk harga. Oleh karena itu, biaya diukur tidak hanya secara nominal, tetapi juga berdasarkan kualitas, kuantitas, lokasi, dan ketepatan waktu, sehingga dapat dijadikan kriteria objektif dalam mengevaluasi produk.

Keuntungan yang wajar dari pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada prinsip bahwa pemerintah harus mendapatkan nilai yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan saat melakukan pengadaan barang atau jasa. Ini berarti bahwa proses pengadaan harus dilakukan dengan adil, transparan, dan efisien, sehingga tidak ada penyalahgunaan keuangan negara atau praktik-praktik korupsi.

Namun, beberapa komponen yang dapat membentuk harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak memiliki sifat melawan hukum jika memenuhi kriteria:

#### 1. Persaingan yang Sehat

Proses pengadaan seharusnya memastikan kesempatan yang adil bagi berbagai pemasok atau penyedia jasa untuk bersaing, melalui penyelenggaraan lelang terbuka atau proses seleksi yang transparan, guna menjamin pemerintah memperoleh harga dan kualitas terbaik yang tersedia.

#### 2. Harga yang Wajar

Pemerintah Kota Bontang berkewajiban membayar harga sesuai dengan nilai pasar serta menjalankan proses evaluasi penawaran dari pemasok yang berbeda guna memastikan ketidakberlebihan harga, dengan batasan tertinggi yang telah ditetapkan dalam Standar Satuan Harga Barang/Jasa yang berlaku.

#### 3. Transparansi

Transparansi dalam proses pengadaan adalah imperatif hukum yang mengamanatkan keterbukaan seluruh informasi terkait, termasuk dokumen tender, evaluasi penawaran, dan keputusan pengadaan, guna memitigasi potensi praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang.

#### 4. Kualitas Produk

Pemerintah berkewajiban memastikan bahwa pengadaan barang atau jasa dilakukan dengan memenuhi standar kualitas yang sesuai serta memenuhi kebutuhan pengguna akhir, dengan keputusan pengadaan yang berasaskan pada evaluasi kualitas produk atau jasa yang diajukan.

Keuntungan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dalam ilmu audit juga pada umumnya digunakan sebagai pembentuk kewajaran harga yang pada umumnya ditentukan oleh keyakinan auditor atas berfungsinya *output* yang diharapkan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Jika *output*nya berfungsi, tetapi dalam proses pengadaan dan penunjukan penyedia terdapat indikasi persekongkolan dan suap, maka terkait penghitungan kerugian negaranya dapat menggunakan metode *real cost* (Budiman, 2010). Metode *real cost* adalah salah satu metode penghitungan kerugian negara yang menghitung berdasarkan selisih antara keseluruhan biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapatkan/menghasilkan *output* tersebut dikurangi dengan biaya sesungguhnya yang dikeluarkan untuk mendapatkan/menghasilkan *output* tersebut (Bardawansyah, 2020).

Hal selanjutnya yang mempengaruhinya adalah kecukupan bukti dokumen atas biaya yang sebenarnya dikeluarkan yang dapat diyakini oleh Tim Auditor. Bila auditor mendapat keyakinan atas bukti dokumen tersebut maka biaya sesungguhnya dapat dihitung berdasarkan bukti dokumen

tersebut. Namun, bila auditor tidak dapat meyakini bukti dokumen tersebut, maka dapat menggunakan metode harga perbandingan.

Untuk itulah, apabila keuntungan terbentuk atas indikasi *fraud* dalam proses pengadaan dan penunjukannya, termasuk berindikasi suap, maka dapatlah auditor menggunakan prinsip maksimalisasi merujuk pada pelaku telah memperhitungkan keuntungan yang akan didapat dan kerugian yang akan ditimbulkan akibat dari perbuatannya (Wara, 2020). Dengan kata lain, adanya ketidaksesuaian harga kontrak dan penerimaan keuntungan tidak sah oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh adanya kecurangan dalam proses pengadaan barang yang dimulai sejak tahap penganggaran awal merupakan bagian dari kerugian negara.

Berdasarkan Lampiran II poin H.5 KepKa LKPP 122/2022, jika auditor dapat membuktikan terdapat pelanggaran syarat dan ketentuan penyedia katalog elektronik sehingga mengakibatkan kerugian negara, maka Penyedia tersebut harus mengganti seluruh kerugian negara tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Merujuk pada Lampiran I poin E.2.a.1).d) KepKa LKPP 122/2022, *e-purchasing* katalog dengan metode negosiasi harga dilaksanakan dengan tahapan persiapan yang salah satunya adalah mempersiapkan referensi harga untuk penyelenggaraan *e-purchasing* katalog. Untuk itu, auditor perlu membuktikan bahwa metode yang digunakan adalah negosiasi harga bukan mini-kompetisi dan/atau *competitive catalogue* dan harga produknya yang tayang pada aplikasi Katalog Elektronik tidak termasuk *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I poin E.2.a.1).d).(3) KepKa LKPP 122/2022.

Di dalam KepKa LKPP 122/2022 tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait *fixed price* atau harga tidak bisa dinegosiasi. Namun, apabila ditelusuri lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terminologi "*fixed price*" erat kaitannya dengan terminologi "lumsom" yang digunakan dalam Pasal 27 ayat (5) Perpres 16/2018 yang menyatakan bahwa: Kontrak Lumsom merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia, berorientasi kepada keluaran, dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak, asalkan gambar dan spesifikasinya tidak mengalami perubahan, tidak ada penggunaan daftar volume dan harga (*bills of quantity*) sebagai dasar pembayaran. Dengan kata lain, kontrak tersebut adalah perjanjian dengan nilai tetap, di mana penyedia barang/jasa telah menyetujui nilai tetap untuk memberikan barang/jasa dengan nilai yang telah ditetapkan sebelumnya, tanpa memperhatikan perubahan volume atau spesifikasi.

Pengklasifikasian suatu barang sebagai *fixed price* pada penayangan katalog elektronik hanya diatur dalam Pasal 27 ayat (5) Perpres 16/2018 dan Lampiran poin II.2.3.2.1.a.1) Peraturan LKPP 9/2021 dengan menggunakan analogi penyempitan hukum (*rechtsverfijning*), yaitu jika ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi sederhana, pekerjaan konstruksi terintegrasi (*design and build*), pengadaan peralatan kantor, pengadaan benih, pengadaan jasa boga, sewa gedung, atau pembuatan video grafis.

Beberapa hal yang perlu didalami oleh Tim Auditor untuk dapat meyakini kewajaran harga barang yang ditayangkan dalam katalog elektronik antara lain adalah:

1. Pemenuhan persyaratan pencantuman barang/jasa bagi Pengelola Katalog Elektronik yang dapat melampirkan struktur pembentuk harga pada setiap produk yang diinput pada Aplikasi Katalog Elektronik (Lampiran I huruf C.2.a.2).f) KepKa LKPP 122/2022);
2. Adanya referensi harga dan layanan teknis pendukung dari barang/jasanya yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga yang dipersiapkan oleh PPK/PP (Lampiran I huruf E.2.a.1).d) KepKa LKPP 122/2022); dan
3. Terdapat kewajiban penyedia katalog elektronik untuk tidak menjual barang/jasa melalui *e-purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui

*e-purchasing* pada periode penjualan, volume produk, tempat (kota/kabupaten) yang sama dan spesifikasi teknis yang sama (Lampiran II poin II.C.2.n. KepKa LKPP 122/2022).

Berdasarkan Lampiran I poin E.2.a1).a) KepKa LKPP 122/2022, penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Spesifikasi teknis mengacu pada spesifikasi teknis yang disusun pada tahap perencanaan pengadaan. Spesifikasi teknis tersebut dapat disesuaikan berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha, dan alternatif barang/jasa sejenis. Termasuk dalam hal ini perlu memperhatikan ketersediaan produk dalam negeri dan produk dari Penyedia dengan kualifikasi Usaha Kecil.
2. Penyusunan spesifikasi teknis dimungkinkan menyebut merek barang/jasa yang tercantum pada Katalog Elektronik, dengan didukung justifikasi teknis secara tertulis yang ditetapkan PPK. Justifikasi teknis tersebut menjelaskan alasan, pertimbangan, bukti/fakta terhadap kebutuhan atas suatu merek tertentu.

Tim Auditor perlu meyakini bahwa atribut produk yang ditayangkan dalam Katalog Elektronik antara lain adalah spesifikasi teknis yang dibutuhkan, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa (Lampiran II poin II.A.2. KepKa LKPP 122/2022).

Dengan demikian, pengelola katalog elektronik tidak wajib meminta spesifikasi yang belum dicantumkan kepada penyedia barang/jasa karena PPK/PA cukup memilih penyedia barang/jasa yang tersedia pada Katalog Elektronik dengan harga terbaik yang memiliki kesesuaian spesifikasi yang dibutuhkan dan melakukan klarifikasi terhadap spesifikasi teknis/fungsi/kinerja/ketentuan terkait produk yang tercantum pada Aplikasi Katalog Elektronik kepada Penyedia Katalog Elektronik dengan memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan dari Penyedia Usaha Kecil serta Koperasi (Lampiran I poin E.2.a.1).d).(1) dan poin E.2.a.2).c) KepKa LKPP 122/2022).

Suatu barang dapat dikatakan tersedia jika tercantum tampilan stok produk dalam katalog elektronik dan telah melalui proses penelaahan produk serta menjadi salah satu bahan negosiasi harga bagi penyedia barang/jasa dengan PPK/PP. Jika barang yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan hanya dapat disediakan oleh satu penyedia barang/jasa dengan kualifikasi prioritas penggunaan produk dalam negeri dan berkualifikasi usaha kecil serta koperasi, maka berdasarkan Lampiran I poin E.2.a.1).b),c) KepKa LKPP 122/2022, *e-purchasing* katalog tetap dapat diselenggarakan namun hanya dapat dilaksanakan dengan metode negosiasi harga.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Perpres 16/2018, metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas *E-purchasing*; Pengadaan Langsung; Penunjukan Langsung; Tender Cepat; dan Tender. Adapun pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya menjadi wajib dilaksanakan dengan metode *e-purchasing* apabila:

1. Sudah tercantum dalam katalog elektronik atau toko daring (Pasal 38 ayat (2) Perpres 16/2018); dan/atau
2. Barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah (Pasal 50 ayat (5) Perpres 16/2018).

Pasal 2 ayat (1) huruf d *jo.* ayat (2) huruf a dalam Peraturan LKPP 12/2021 merupakan dasar hukum pemberlakuan bagi persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, termasuk antara lain melalui *e-purchasing*. Kemudian, Lampiran I poin IV. 4.2.7. huruf f. Peraturan LKPP 12/2021 menyatakan bahwa indikasi persekongkolan antar peserta harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifikasi barang yang ditawarkan (merek/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
2. Seluruh penawaran dari Peserta mendekati HPS;

3. Adanya keikutsertaan beberapa Peserta yang berada dalam 1 (satu) kendali;
4. Adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
5. Jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XIV/2016 memberikan tafsir lebih luas terhadap Pasal 1 angka 8 UU 5/1999 bahwa persekongkolan terjadi ketika minimal dua pelaku usaha berkolaborasi dalam melakukan tindakan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuan tertentu

Dengan demikian, apabila dapat dibuktikan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dimungkinkan menjadi alat bukti persangkaan adanya dugaan persekongkolan sepanjang memenuhi pembuktian permulaan indikasi-indikasi dimaksud. Lebih lanjut, di dalam Pasal 80 ayat (4) Perpres 16/2018, pelanggaran atas ketentuan dimaksud dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan dan Sanksi Daftar Hitam selama 2 (dua) tahun.

Pencantuman persyaratan teknis lainnya dapat menjadi salah satu spesifikasi teknis yang dibutuhkan oleh PPK/PP, sepanjang berdasarkan Lampiran I poin E.2 KepKa LKPP 122/2022 telah mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan penyedia dengan kualifikasi usaha kecil serta koperasi.

Perpres 16/2018 mencabut Perpres 54/2010. Pasal 26 ayat (5) peraturan tersebut menyatakan bahwa HPS adalah alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan. Dalam hal HPS tidak digunakan dalam *e-purchasing*, maka Tim Auditor harus mendalami terkait struktur pembentukan pembentuk harga pada setiap produk yang diinput pada Aplikasi Katalog Elektronik (Lampiran I huruf C.2.a.2).f) KepKa LKPP 122/2022) dan sumber data dalam menyusun referensi harga (Lampiran I poin E.2.a.1).d).(1) KepKa LKPP 122/2022).

## B. Saran

Dalam rangka menilai kewajaran harga dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui *e-purchasing*, maka Tim Auditor perlu mendalami hal-hal sebagai berikut:

1. Berfungsinya *output* yang diharapkan dan pemanfaatannya sesuai dengan kondisi yang seharusnya;
2. Kecukupan bukti dokumen atas biaya yang sebenarnya dikeluarkan yang dapat diyakini; dan
3. Jika *output*nya berfungsi, tetapi dalam proses pengadaan dan penunjukan penyedia terdapat indikasi persekongkolan dan suap, maka terkait penghitungan kerugian negaranya disarankan untuk menggunakan metode *real cost* dan tidak lagi memperhitungkan keuntungan yang didapat yang mengakibatkan kerugian negara tersebut. Akan tetapi, jika auditor tidak dapat meyakini bukti dokumen tersebut, maka dapat menggunakan metode harga perbandingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bardawansyah, A. (2020). The Role Of The Lampung Provincial Financial Audit Agency In Determining State Losses. *Administrative and Environmental Law Review*, 1(2), 65–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.25041/aclr.v1i2.2141>
- Budiman, S. (2010). Metode Penghitungan Kerugian Negara Dalam Audit Investigatif. [https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202\\_165551/KTI Perhitungan KN.pdf](https://pusdiklatwas.bpkp.go.id/asset/files/post/20131202_165551/KTI%20Perhitungan%20KN.pdf)
- Iqbal, M. (2020). Pengaruh Pelaksanaan E Katalog dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhadap UMKM. *Jurnal USM Law Review*, 3(1), 77–97. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2204>
- Irwansyah. (2020). Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Ahsan Yunus (ed.); 1st ed., Vol. 1). Mitra Buana Media.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum. Onesearch.Id; Kencana Prenada Media Group. <https://prenadamedia.com/product/penelitian-hukum-edisi-revisi/>

- Mukhlis, M. (2015). Analisis Efisiensi Penggunaan Keuangan Negara Dalam Pelaksanaan E-Procurement Di Universitas Lampung Tahun 2013 Dan 2014 (Vol. 2014). <http://repository.lppm.unila.ac.id/18412/>
- Ramli, S. (2013). Bacaan Wajib Para Praktisi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Z. Simatur (ed.); Pertama). Visimedia. [https://books.google.co.id/books?id=GaUPBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lkpp&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjAod\\_d4Y\\_SAhXJMo8KHUnkC5sQ6AEIGTAA#v=onepage&q=lkpp&f=false](https://books.google.co.id/books?id=GaUPBAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=lkpp&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjAod_d4Y_SAhXJMo8KHUnkC5sQ6AEIGTAA#v=onepage&q=lkpp&f=false)
- Septiawan, B. (2021). Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada Pemerintah Daerah - Studi Empiris: Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta (Pertama). Yayasan Barcode. <http://repository.unpas.ac.id/52418/>
- Syamsudin, M. (2007). Operasionalisasi Penelitian Hukum. Perpustakaan STIK Lemdiklat POLRI; Raja Grafindo Persada. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=3834&lokasi=lokal>
- Wara, I. N. (2020). Analisis atas Penerapan Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan). Universitas Padjadjaran.